

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan penting berasal dari sektor pajak daerah.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah serta mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu jenis pajak daerah yang berpotensi meningkatkan penerimaan daerah adalah pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame yang digunakan untuk memperkenalkan, mempromosikan, atau menarik perhatian masyarakat terhadap barang, jasa, maupun kegiatan tertentu.

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki aktivitas ekonomi dan promosi usaha yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya penyelenggaraan reklame yang digunakan sebagai media promosi oleh pelaku usaha. Tingginya aktivitas reklame tersebut menjadikan pajak reklame sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial bagi Pemerintah Kota Medan. Oleh karena itu, pengelolaan dan optimalisasi penerimaan pajak reklame menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

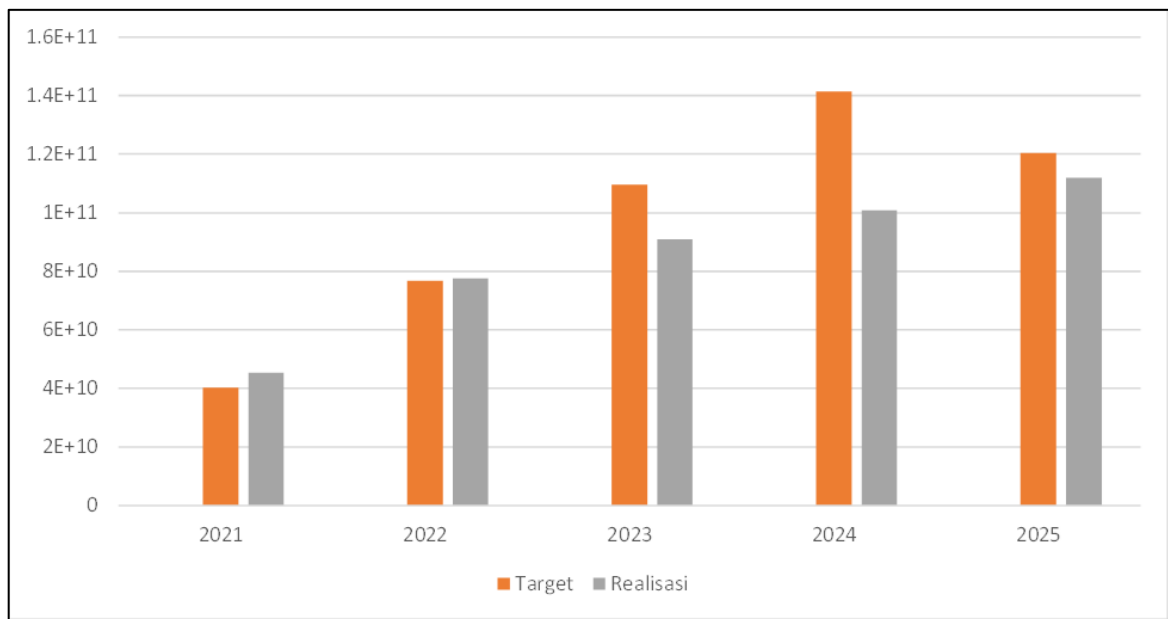
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pajak reklame memiliki peranan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Zenny Widiyani & Ita Rakhmawati, (2025) menjelaskan bahwa pajak reklame merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi dalam meningkatkan PAD meskipun kontribusinya masih tergolong rendah. Selain itu, penelitian Siahaan et al., (2024) menunjukkan bahwa implementasi pajak reklame perlu dilakukan secara optimal melalui pengawasan dan pelaksanaan pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan daerah agar penerimaan pajak reklame dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame dipengaruhi oleh berbagai faktor. (Ervina et al., 2023) menemukan bahwa faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame. Penelitian Siti Farhah et al., (2021) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kompleksitas peraturan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak reklame. Sementara itu, (Rohman et al., 2020) mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana, sistem informasi yang memadai, serta kondisi perekonomian yang baik dapat mendukung peningkatan penerimaan pajak reklame, sedangkan rendahnya kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor penghambat. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, maupun tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui kondisi penerimaan pajak reklame di Kota Medan.

Tabel 1. 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Medan

Tahun	Target		Realisasi		Persentase pencapaian
2021	Rp	40.159.473.128,00	Rp	45.290.634.863,00	112,78%
2022	Rp	76.858.814.538,00	Rp	77.633.894.478,00	101,01%
2023	Rp	109.535.336.455,00	Rp	90.981.956.972,00	83,06%
2024	Rp	141.358.814.538,00	Rp	100.826.998.995,00	71,32%
2025	Rp	120.358.814.538,00	Rp	111.910.867.958,00	92,98%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, 2025



Gambar 1. 1. Gravik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Medan

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, 2025

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, target dan realisasi penerimaan pajak reklame mengalami fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021 dan 2022 realisasi penerimaan pajak reklame mampu melampaui target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian masing-masing sebesar 112,78% dan 101,01%. Namun, pada tahun 2023 hingga 2025 realisasi penerimaan pajak reklame belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Pada tahun 2023 persentase capaian penerimaan pajak reklame hanya sebesar 83,06%, kemudian kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 71,32%, dan pada tahun 2025 sebesar 92,98%.

Ketidaktercapaian target penerimaan pajak reklame tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Medan masih menghadapi berbagai kendala sehingga realisasi penerimaan belum dapat mencapai target secara optimal. Kondisi ini dapat berdampak terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, mengingat pajak reklame merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan publik.

Selain itu, masih terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di Kota Medan, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, keterlambatan pembayaran pajak, keberadaan reklame ilegal, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame yang belum optimal. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, sementara terdapat pula wajib pajak yang patuh dalam melakukan pembayaran pajak reklame. Perbedaan tingkat kepatuhan tersebut menunjukkan adanya faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Reklame adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Siswanti et al., 2024) menyatakan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak reklame menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Reklame di Kota Medan.

Kepatuhan wajib pajak reklame dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hasil penelitian (Siswanti et al., 2024) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak reklame. Selain itu, (Rohman et al., 2020) menjelaskan bahwa pengawasan pembayaran pajak, pendataan wajib pajak baru, serta sosialisasi perpajakan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan pemungutan Pajak Reklame. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta pengawasan dan penertiban Pajak Reklame diduga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak reklame.

Menurut Siti Farhah et al., (2021), kepatuhan wajib pajak reklame dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kompleksitas peraturan perpajakan. Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah turut berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak reklame sebagai upaya mendukung Pendapatan Asli Daerah yang memiliki potensi cukup besar bagi Kota Medan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak reklame sehingga target penerimaan daerah dapat tercapai secara lebih optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak reklame menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak reklame di Kota Medan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Reklame. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Kota Medan".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kota Medan?

- b. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kota Medan?
- c. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kota Medan?
- d. Apakah pengawasan dan penertiban pajak reklame berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kota Medan?
- e. Apakah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta pengawasan dan penertiban pajak reklame secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kota Medan.
- b. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kota Medan.
- c. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kota Medan.
- d. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan dan penertiban pajak reklame terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kota Medan.
- e. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta pengawasan dan penertiban pajak reklame secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak reklame di Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak reklame, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pajak daerah khususnya pajak reklame.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintahan Daerah Kota Medan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah Kota Medan, khususnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), dalam meningkatkan optimalisasi kepatuhan wajib pajak reklame.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak reklame di Kota Medan.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi pihak akademis maupun peneliti lain yang ingin melakukan penelitian terkait kepatuhan pajak reklame.